



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5809-5822

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod)

Intan Indriani Putri^{1✉}

Universitas Pelita Harapan Jakarta

Email: intanindrianip@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Semakin meningkatnya pengguna e-commerce mendorong marketplace dan para pelaku usaha untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Metode pembayaran cash on delivery (COD) merupakan salah satu wujud inovasi baru tersebut. Metode pembayaran ini diciptakan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan rasa aman bagi para konsumen. Namun sayang pada faktanya, metode pembayaran tersebut justru memberikan kerugian bagi para pelaku usaha. Kerugian tersebut perlu dipertanggungjawabkan, karena pelaku usaha juga berhak atas kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Cash On Delivery (COD), Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi.*

Abstract

The increasing number of e-commerce users has encouraged marketplaces and business actors to create new innovations. The cash on delivery (COD) payment method is one form of this new innovation. This payment method was created with the aim of providing convenience, certainty, and a sense of security for consumers. But unfortunately, this payment method actually gives losses to business actors. These losses need to be accounted for, because business actors also have the right to legal certainty and protection.

Keywords: *Cash On Delivery (COD), Unlawful Act, Compensation.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan melalui media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce* (Hanim, 2014). *E-commerce* dapat didefinisikan sebagai sebuah wadah untuk memfasilitasi kegiatan pembelian, penjualan, atau pertukaran produk maupun jasa melalui jaringan internet. *E-commerce* memberikan banyak sekali kemudahan apabila dibandingkan dengan kegiatan jual beli secara konvensional (Atyarisma & Humaira, 2023). Transaksi jual beli secara online dapat dikatakan lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus para pihak bertatap muka secara langsung (Rokfa et al., 2022).

Dalam kegiatan jual beli pada *e-commerce* disediakan berbagai macam metode pembayaran, yang mana salah satunya adalah dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD). *Cash on delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan diterima oleh konsumen (Rokfa et al., 2022). Metode pembayaran *cash on delivery* (COD) diciptakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi konsumen. Kepastian dan keamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen dapat memastikan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan apa yang diinginkan serta pembayaran dilakukan setelah barang tersebut benar-benar sampai dengan selamat ditangan konsumen. Tidak hanya itu, metode ini juga diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah proses pembayaran, yang mana apabila konsumen tidak memiliki bank account, mereka dapat melakukan pembayaran secara tunai (*cash*).

Pada dasarnya, kegiatan jual beli baik itu secara konvensional maupun online sama-sama bertujuan untuk saling menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh konsumen yakni dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari karena memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sedangkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha adalah dengan mendapatkan bayaran atas barang atau jasa yang ditawarkannya tersebut. Namun pada faktanya, dalam kegiatan transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD), tujuan dari kegiatan jual beli tersebut tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan marak beredarnya isu terkait perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen akibat dari penggunaan metode pembayaran tersebut. Bentuk perselisihan yang terjadi cukup beragam, mulai dari melibatkan pelaku usaha sendiri, hingga melibatkan para kurir ekspedisi yang notabene nya hanya sebagai perantara saja. Para kurir ekspedisi tersebut kerap mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, mulai dari mendapatkan cacian, ancaman, hingga penganiayaan (Alinda Hardiantoro dan Rizal Setyo Nugroho, 2023). Perselisihan tersebut didasari dengan berbagai alasan, seperti konsumen yang tidak memahami secara pasti bagaimana prosedur pembayaran melalui metode *cash on delivery* (COD), salah memilih metode pembayaran, hingga menolak untuk membayar dengan alasan barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Alasan-alasan tersebut tentu sangat berdampak dan menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku usaha. Alasan ketidakpahaman dan tindakan membatalkan pesanan serta menolak pembayaran secara

sepihak tentu telah melanggar kewajiban konsumen seperti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Selain dari pada telah melanggar kewajiban konsumen seperti yang telah dipaparkan di atas, tindakan tersebut juga telah melanggar salah satu hak pelaku usaha seperti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Huruf A Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni, “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Kegiatan transaksi e-commerce merupakan bentuk transaksi elektronik. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan bentuk perbuatan hukum, hal tersebut dinyatakan demikian karena dalam transaksi elektronik terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar, maka perbuatannya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi beberapa unsur seperti (Darus, 2015) :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan (schuld);
4. Adanya kerugian; serta
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

Selain dari pada unsur-unsur di atas, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, melainkan juga melanggar hak subjektif orang lain, asas-asas, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hak-hak subjektif yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut (Fuady, 2005):

1. Hak-hak Pribadi (persoonlijkheidsrechten)
2. Hak-hak Kekayaan (vermogensrecht)
3. Hak atas Kebebasan
4. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik

Kerugian yang kerap timbul akibat penggunaan metode pembayaran cash on delivery (COD) tentunya membutuhkan penanganan yang cukup serius. Hal tersebut dinyatakan

demikian karena apabila tidak segera ditangani, maka akan semakin banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian, yang mana dalam jangka panjang tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, apabila timbulnya kerugian bagi salah satu pihak dalam suatu kegiatan jual beli, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka Penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan "Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod)".

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Transaksi E-commerce dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Mamudji, 2014). Maka jenis data yang digunakan tentu adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) (Mamudji, 2014)(Soekanto, 2007). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, jurnal, maupun bahan hukum tertulis lainnya (Abdulkadir, 2004).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sifat analisis kualitatif. Analisis yang bersifat kualitatif merupakan analisis yang dibangun berdasarkan perumusan suatu pendapat, seperti pendapat ahli hukum, suatu teori hukum, doktrin hukum, maupun rumusan hukum yang mana lalu dikaitkan dengan rumusan permasalahan juga peraturan perundang-undangan terkait (Tanaya, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Kegiatan Transaksi E-commerce dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menciptakan digitalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan, yang mana menyebabkan perubahan gaya hidup baru dengan menjadikan media teknologi informasi sebagai kebutuhan utama tidak terkecuali dalam bidang ekonomi sebagai bidang kehidupan yang paling dinamis (Wiryawan, 2021). Salah satu wujud penerapan kegiatan ekonomi dengan menggunakan media teknologi informasi adalah e-commerce. Pengguna e-commerce yang kian hari semakin meningkat mendorong marketplace dan para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan pelayanan. Salah satu bentuk inovasi yang

diciptakan dalam dengan menambah metode pembayaran baru yakni metode pembayaran cash on delivery (COD). Hadirnya metode tersebut ditujukan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran serta memberikan kepastian dan rasa aman. Metode pembayaran cash on delivery (COD) telah dirancang dengan sebaik mungkin. Metode ini dilengkapi dengan syarat & ketentuan yang berlaku. Namun sayang pada faktanya, metode pembayaran tersebut tetap saja bermasalah.

Kegiatan jual beli yang dilakukan baik itu secara konvensional maupun online melahirkan hubungan hukum (keperdataan) antara pelaku usaha dengan konsumen (Wiryawan, 2021). Hubungan hukum tersebut dikenal sebagai perikatan. Perikatan (verbintenings) adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib untuk memenuhi prestasi itu (Badruzaman, 2015). Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang". Perikatan yang lahir dari perjanjian berarti dikehendaki oleh dua atau lebih pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, diadakan oleh undang-undang di luar keinginan para pihak yang bersangkutan (Subekti, 2005). Pada umumnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli secara otomatis telah terikat dalam suatu perikatan yang lahir atas dasar adanya suatu perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat seperti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang diantaranya:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu objek tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif, yang mana apabila tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat adanya suatu objek tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yang mana apabila tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian batal demi hukum.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, dalam suatu perikatan terdapat pihak yang wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan terdapat pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Apabila pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tidak memenuhinya, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terdiri atas beberapa bentuk, yakni diantaranya (Arrisman & di Indonesia, 2020) :

1. Memberikan sesuatu

Memberikan sesuatu berarti menyerahkan atau mengalihkan hak atas suatu benda.

2. Berbuat sesuatu

Melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

3. Tidak berbuat sesuatu

Tidak melakukan hal yang dilarang dalam suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Bentuk prestasi dalam kegiatan jual beli adalah dengan memberikan sesuatu. Dalam hal ini, baik pelaku usaha maupun konsumen sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi satu sama lain. Pelaku usaha memiliki prestasi untuk memberikan barang/jasa yang telah diperjanjikan, sedangkan konsumen memiliki prestasi untuk membayar barang/jasa yang telah diberikan oleh pelaku usaha. Pemenuhan prestasi tersebut tidak hanya berlaku bagi kegiatan jual beli secara konvensional saja, melainkan juga kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. Dinyatakan demikian karena dalam kegiatan jual beli baik itu secara konvensional maupun online memiliki sistem yang sama hanya saja medianya yang berbeda. Apabila merujuk pada isu yang beredar belakangan ini, yakni maraknya konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak, menolak untuk membayar pesanan, hingga melakukan perbuatan yang tidak pantas, maka perbuatan tersebut bukan lagi hanya merupakan perbuatan wanprestasi, melainkan sudah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan maupun ketentuan hukum, yang mana akibat dari perbuatan tersebut, menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni diantaranya (Badruzaman, 2015) :

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan melawan hukum terjadi karena diawali dengan adanya perbuatan (daad) yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan yang dimaksudkan mencakup berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) (Fuady, 2005). Tidak berbuat sesuatu yang dimaksud apabila seseorang tidak melakukan sesuatu padahal menurut hukum ia memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu (kewajiban hukum) (Tanaya, 2018).

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan (hukum positif) saja, melainkan juga melanggar hak-hak subjektif orang lain, asas-asas dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, serta aturan tidak tertulis lainnya.

3. Adanya kesalahan (schuld)

Unsur kesalahan dianggap ada jika memenuhi salah satu dari ketiga syarat berikut, yakni terdapat unsur kesengajaan (intentional), terdapat unsur kelalaian (negligence), atau tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf (Tanaya, 2018). Kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang didasari oleh adanya niat dari dalam hati si pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi (Fuady, 2005). Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan apabila perbuatan tersebut memenuhi beberapa unsur sebagai berikut, diantaranya (Tanaya, 2018):

- a. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan;
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan;
- c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan adanya keyakinan/kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi.

Sedangkan kelalaian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya niat dari dalam hati si pelaku untuk menimbulkan suatu kerugian, bahkan ada keinginan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut (Fuady, 2005). Dinyatakan demikian, karena dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu kelalaian, maka harus terpenuhinya unsur-unsur pokok sebagai berikut, yakni diantaranya (Fuady, 2005) :

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
 2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care);
 3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut;
 4. Adanya kerugian bagi orang lain; dan
 5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
4. Adanya kerugian

Pada dasarnya, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil umumnya mencakup kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian immateriil besarnya ditetapkan berdasarkan penaksiran, dimana diusahakan agar korban sebisa mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku (Djojodirdjo, 1979).

5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

Hubungan sebab akibat (kausalitas) berperan penting dalam hal menentukan apakah benar kerugian yang timbul disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Perbuatan konsumen pada isu yang beredar belakangan ini, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dinyatakan demikian karena perbuatan konsumen telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Perbuatan konsumen tersebut termasuk ke dalam perbuatan baik yang bersifat aktif maupun pasif. Dalam hal perbuatan yang bersifat aktif, secara jelas dapat dilihat bahwasanya perbuatan konsumen yang membatalkan atau menolak untuk membayar barang pesannya tersebut telah melanggar Hak Pelaku Usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:

"Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".

Sedangkan dalam hal perbuatan yang bersifat pasif, secara jelas dapat dilihat bahwasanya konsumen tidak melaksanakan kewajiban hukumnya seperti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:

“Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Tidak hanya itu, perbuatan konsumen juga telah melanggar asas ketelitian dan kehati-hatian. Hal tersebut dinyatakan demikian karena dalam setiap metode pembayaran tentu terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagai seorang konsumen, berkewajiban untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang diberlakukan tersebut sebelum beralih ke tahap selanjutnya. Pihak marketplace maupun pihak pelaku usaha sudah dengan sebaik mungkin membuat ketentuan yang mana dibuat dengan seadil-adilnya bagi para pihak, yang mana apabila terjadinya kesalahan, tentu kesalahan tersebut bukan datang dari pihak pelaku usaha, melainkan dari pihak konsumen sendiri. Dalam membaca dan memahami syarat dan ketentuan tersebut tentu diperlukan adanya asas ketelitian, serta kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Pada kebanyakan kasus, selain barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen, ketidakpahaman dan salah memilih metode pembayaran merupakan hal yang paling sering dijadikan sebagai alasan konsumen untuk menolak pembayaran terhadap barang yang telah dipesan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya konsumen tidak hanya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen saja, melainkan juga telah melanggar asas ketelitian dan kehati-hatian.

Perbuatan yang dilakukan oleh konsumen pada isu yang beredar termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan. Hal tersebut dinyatakan demikian karena konsumen secara sadar melakukannya dan sebagai seseorang yang secara usia telah cakap hukum sudah sepatutnya menyadari bahwa akan ada konsekuensi atau akibat atas perbuatannya tersebut. Akibat dari konsumen yang menolak untuk membayar pesanan dengan tanpa adanya alasan yang jelas, mengakibatkan pelaku usaha mengalami kerugian. Pada umumnya dalam kegiatan jual beli, barang yang telah dipesan tidak dapat dikembalikan kecuali adanya alasan tertentu. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan barang yang dikembalikan mengalami kerusakan pada saat di perjalanan, terlebih apabila barang tersebut termasuk ke dalam kategori barang yang mudah rusak, yang mana tentunya apabila barang tersebut rusak, maka pelaku usaha tidak dapat menjualnya kembali. Selain itu, pelaku usaha juga telah rugi secara biaya karena terdapat biaya pengemasan, biaya operasional, biaya pengiriman, dan biaya-biaya penunjang lainnya. Tidak lupa, waktu, tenaga, dan pikiran pelaku usaha juga perlu untuk diperhitungkan. Maka dalam hal ini, secara jelas dapat dikatakan bahwa kerugian yang dialami oleh pelaku usaha memang timbul akibat dari perbuatan konsumen tersebut.

Pertanggungjawaban akibat adanya perbuatan melawan hukum dapat berupa pertanggungjawaban ganti kerugian. Pertanggungjawaban ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan suatu kesalahan, yang mana atas kesalahannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Ganti rugi ditujukan untuk menempatkan orang yang mengalami kerugian tersebut kepada posisi yang semula (sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum). Parameter ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak dapat disamaratakan dengan ganti rugi dalam wanprestasi. Pada prinsipnya, untuk dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, harus terdapat kerugian yang secara langsung diderita oleh orang yang mengalami kerugian akibat dari kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga nilai ganti rugi yang dimintakan harus terperinci dan dapat dibuktikan nilai kerugiannya (Hartanto & Adiastuti, 2018).

Pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi baik itu secara materiil maupun immateriil. Ganti rugi materiil adalah ganti rugi atas kerugian yang diderita dan keuntungan yang diharapkan oleh korban. Sedangkan ganti rugi immateriil adalah ganti rugi atas kerugian yang besarnya ditetapkan berdasarkan penaksiran, dimana diusahakan agar korban sebisa mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku (Djojodirdjo, 1979). Ganti rugi dapat dilakukan dengan pemberian sejumlah uang kepada korban yang mengalami kerugian, yang mana jumlah uang yang diberikan tidak dapat diperhitungkan secara pasti, namun disesuaikan dengan kebijakan hakim secara "wajar". Tidak hanya itu, ganti rugi juga dapat berupa:

- 1) Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- 2) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 3) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 4) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- 5) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Jenis-jenis ganti rugi di atas menjelaskan bahwasanya ganti rugi tidak melulu soal uang. Hal tersebut dinyatakan demikian karena dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 24 Mei 1918 mempertimbangkan bahwa pengembalian keadaan seperti semula merupakan pembayaran ganti rugi yang paling tepat. Pelaku usaha yang mengalami hal demikian berhak untuk meminta pertanggungjawaban ganti kerugian dari konsumen sebagai upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut dapat terlebih dahulu dilakukan melalui jalur alternatif (non-litigasi). Namun apabila tidak berhasil, pelaku usaha dapat melakukan upaya akhir dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas adanya perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri.

SIMPULAN

Metode pembayaran cash on delivery (COD) merupakan salah satu bentuk inovasi baru dalam dunia e-commerce yang diciptakan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan rasa aman bagi para konsumen. Namun sayangnya, metode pembayaran ini tidak berjalan efektif seperti sebagaimana yang diharapkan. Belakangan ini marak beredar isu terkait dengan adanya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Perselisihan tersebut terjadi akibat konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak atau menolak untuk membayar barang yang telah dipesan. Pembatalan dan penolakan tersebut didasari oleh beberapa alasan seperti barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen, salah memilih metode pembayaran, dan lain sebagainya.

Menurut KUHPerdata, perbuatan konsumen tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya. Namun apabila ditelaah lebih lanjut, menurut Penulis perbuatan tersebut bukan hanya sekedar perbuatan wanprestasi, melainkan sudah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dinyatakan demikian, karena konsumen bukan saja telah melanggar suatu perjanjian, melainkan perbuatannya tersebut juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Kewajiban Konsumen dan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan Hak Pelaku Usaha. Tidak hanya itu, perbuatan konsumen tersebut juga telah melanggar asas ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak, menolak untuk membayar pesanan, hingga melakukan perbuatan yang tidak pantas dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Hal tersebut dinyatakan demikian karena konsumen melakukan perbuatannya secara sadar dan sudah sepatutnya seseorang yang secara usia telah cakap hukum mengetahui bahwa akan ada kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Akibat dari perbuatan konsumen tersebut, pelaku usaha mengalami kerugian baik secara materiil (biaya) maupun immateriil (waktu, tenaga, dan pikiran). Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya, perbuatan konsumen tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang diantaranya: (1) Adanya suatu perbuatan, (2) Perbuatan tersebut melawan hukum, (3) Adanya kesalahan (schuld), (4) Adanya kerugian, dan (5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hal sengketa perbuatan melawan hukum, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan adanya pertanggungjawaban ganti kerugian. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Ganti rugi tersebut ditujukan untuk memposisikan korban pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Pertanggungjawaban ganti kerugian dapat dimintakan baik melalui jalur alternatif atau dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.

Saran

Menurut penulis, upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal demikian adalah dengan membuat kesepakatan terkait dengan adanya down payment (DP) atau uang muka diawal sebelum melanjutkan proses jual beli. Sehingga apabila hal demikian terjadi, pelaku usaha tidak mengalami kerugian sepenuhnya dan tentunya konsumen akan berpikir dua kali untuk membatalkan pesanan secara sepihak. Selain itu, perlu dibuat pembaharuan hukum yang mengatur secara tegas terkait dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) ini, sehingga hak para pelaku usaha dapat terlindungi dan terjamin kepastiannya secara hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alinda Hardiantoro dan Rizal Setyo Nugroho. (2023). *Viral, Video Kurir Ditusuk Pembeli yang Enggan Bayar, Ini Kronologinya*. Kompas.Com.
- Arrisman, H. P. P., & di Indonesia, H. P. I. (2020). *Tampuniak Mustika Edukarya*. Jakarta.
- Atyarisma, Z. A., & Humaira, L. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery. *Lex Patrimonium*, 2(1), 3.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Darus, B. M. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djojodirdjo, M. A. M. (1979). *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*.
- Hanim, L. (2014). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 191–199.
- Hartanto, H., & Adiastruti, A. (2018). Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 227–243.
- Mamudji, S. S. dan S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Rokfa, A. A., Tanda, A. R. P., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce. *Jurnal Bina Mulia*

Hukum, 6(2), 161–173.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*.

Tanaya, V. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum: Informasi Menyesatkan (Misleading Information) dalam Prospektus Go Public*. FH UPH Press.

Wiryan, I. W. G. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery). *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 187–202.